

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Tindak Pidana Perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah menyimpan dana. Undang-undang perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, kejahatan dan pelanggaran. Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan species delict dari unsure melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat public, bukan dalam kaitan pemahaman jabatan dalam tanah struktur keperdataan.¹

Tindak pidana perbankan dalam lingkup penyalahgunaan wewenang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam

¹Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 41.

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.²

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus

²Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.³

Demi mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat diindikasikan sebagai alasan timbulnya bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang

³*Ibid.*

pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Penyuaapan di dunia perdagangan, baik dua yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Semua pihak tersebut melakukan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.⁴

Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku.

⁴ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 2

Penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi menjadi menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana tidak terlepas dengan terpenuhinya faktor atau unsur didalam ketentuan hukum pidana itu sendiri yakni Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kaitan Tindak Pidana Korupsi terhadap nasabah yang terdapat dalam putusan NO.18/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bna yang dimana didalam putusan tersebut menceritakan tentang kronologis yang dilakukan seorang wanita bernama Hj. Mariana Binti Abdul Wahab sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru telah menerima berkas pengajuan kredit fiktif sebanyak 3 berkas debitur yang diajukan ALFI LAYLA, yang seolah-olah pegawai negeri sipil pada SMP N 2 Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang antara bulan April 2011 sampai bulan Desember 2014 kepada 14 debitur.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis mengangkat judul tentang **“ANALISIS PEMIDANAAN PEGAWAI BANK YANG TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI PUTUSAN NO.18/PID.SUS-TPK/2017/PN.BNA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah ini yaitu Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidanaan kepada pegawai bank yang melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan No.18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidanaan kepada

Pegawai Bank yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Putusan No.18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat Bagi Ilmu Pengetahuan, dan memberi masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai bank.

2. Manfaat Praktis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat awam agar masyarakat dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan pegawai bank sebagai pelaku tindak pidana.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang berkuliah di Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Mengenai pidana menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Marlina mengatakan bahwa:

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.⁵

Menurut *Jan Remmelink*, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁶ Menurut Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut:

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 35 dikutip dari P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hal.17

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 7

- c. Ia diberikan atas nama Negara “diorisasikan”
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan didalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai dengan beracuan kepada, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.⁷

2. Tujuan Pidana

Menurut P.A.F Lamintang tujuan pidana ada 3 (tiga), yaitu:

- a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁸

Pidana umumnya ditujukan dalam memperbaiki sikap atau kelakuan pelaku tindak pidana, selain itu pidana juga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana kedepannya. Pidana mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pidana tidak bertujuan menderitakan atau menjatuhkan martabat. Intinya pidana menjadi alat untuk melindungi masyarakat dan membina pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan tidak untuk membalas pelaku tetapi untuk mencegah agar kedepannya kejahatan tidak lagi dilakukan

Tujuan pidana. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Konsep-konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada Pasal 54, yaitu:

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 9

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal. 21

1. Pidana bertujuan

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Berdasarkan tujuan pidana di atas perumusan konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidana dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang di kandung dalam huku adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti mengatakan bahwa tujuan pidana dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensial, falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidana masih dipertahankan.⁹

3. Teori Pidana

Pertama yaitu Teori absolut, teori ini lebih menekankan kepada setiap kejahatan selalu diikuti dengan pidana. Akibat-akibat apapun yang mungkin dapat timbul dari dijatuhkannya pidana tidak dilihat.¹⁰ Teori absolut ini lebih dikenal sebagai teori “pembalasan”, karena melihat hanya dari segi kepuasan hati untuk membalas pelaku kejahatan yang dirasa setimpal dengan perbuatannya tanpa berpikir ke depan apa dampak yang ditimbulkan. Terdapat 2 (dua) arah

⁹Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 192-193

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 23

dalam tindakan pembalasan melalui penjatuhan pidana, yaitu: (1) tertuju kepada pelaku (sudut subyektif dari pembalasan) dan (2) tertuju pada pemenuhan kepuasan atas rasa dendam yang dimiliki masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).¹¹

Kedua adalah Teori relatif. Teori ini pada prinsipnya mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya umumnya harus berpusat pada upaya mencegah pelaku (*special prevention*) agar kedepannya pelaku tidak mengulangi atau melakukan kejahatan lagi, serta bertujuan untuk mencegah masyarakat luas (*general prevention*) dari kemungkinan kedepannya melakukan kejahatan seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.¹² Pidana bertujuan untuk menjaga tata tertib masyarakat, dan dalam proses penegakkan tata tertib diperlukan pidana.¹³

Ketiga adalah Teori Gabungan. Teori Gabungan secara teoritis berusaha untuk menggabungkan pemikiran di dalam teori absolut dengan teori relatif.¹⁴ Menurut teori ini adalah wajar memberikan pembalasan atau derita hukuman bagi pelaku kejahatan, hal itu wajar diterima. Di satu sisi juga memperhatikan manfaat sosial dari pidana yang dideritakan baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat. Terdapat dua golongan besar dalam membedakan yaitu: a) Teori gabungan dengan fokus pada pembalasan yang tidak boleh melampaui batas dari apa yang dianggap perlu dan cukup; b) Teori gabungan yang berorientasi pada tujuan melindungi tata tertib dalam masyarakat, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku tidak boleh penderitanya lebih berat dari perbuatan pelaku.¹⁵

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 157

¹² Mahrus Ali, *op. cit*, hal. 190

¹³ Adami Chazawi, *op. cit*, hal. 161-162

¹⁴ Mahrus Ali, *loc.cit*

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 166

B. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Istilah perbankan secara langsung berhubungan dengan masalah keuangan, beberapa aspek yang terkait dan berhubungan langsung dengan masalah keuangan telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu:

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
- c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
- d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga (pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.¹⁶ Penyimpanan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, bank telah menjembatani pihak-pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana. Sehubungan dengan apa yang dilakukan tersebut, bank disebut sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi sehingga perkembangan selanjutnya bank tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi tetapi juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat, misalnya dalam lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan lainnya.¹⁷

Pemberian kredit melalui bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan terhadap pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.¹⁸ Diketahui, bahwa kegiatan bank di bidang asset antara lain adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah penerima kredit. Bila dilihat dari segi hukum, maka kegiatan pemberian kredit oleh bank termasuk kategori pinjam-meminjam yang di atur dalam KUH Perdata. Pemberian kredit oleh bank kepada calon nasabah penerima kredit, pada lazimnya di dahului dengan permohonan

¹⁶Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 1

¹⁷Suseno, Piter Abdullah, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2003, hal. 1

¹⁸ Marulak Pardede, *op cit*, hal. 11

kredit oleh calon nasabah, setelah meneliti dan menganalisis permohonan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, bank akan memberikan keputusan berupa persetujuan untuk menyetujui permohonan kredit atau menolak permohonan kredit tersebut.¹⁹

Tindakan preventif dalam melindungi kepentingannya atas risiko kredit macet yang mungkin timbul, biasanya bank secara dini telah melakukan analisis kredit secara menyeluruh, melakukan pengikatan jaminan, serta melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan kredit macet. Bahkan tindakan pengamanan lainnya, misalnya bank sejak menerima barang jaminan kredit dari pihak nasabah atau dari pihak penjamin, telah mewajibkan kepada nasabah penerima kredit atau penjamin tersebut untuk mengasuransikan barang jaminan kepada perusahaan asuransi kerugian yang dikehendaki oleh bank.²⁰

2. Kewajiban Bank Sebagai Pemberi Kredit

Fungsi utama dari bank adalah memberikan kredit pada nasabah debitur yang mengandung resiko usaha bagi bank yaitu resiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran dan hutang-pokoknya disebabkan oleh sesuatu di luar kehendaknya. Untuk itu pemberian kredit selalu didasarkan atas hal – hal sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra-prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang adasekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

¹⁹ Maruli Pardede, *op cit*, hal.19

²⁰ Maruli Pardede, *op cit*, hal.21

- 4) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberitakan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi - transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.²¹

Mencegah timbulnya masalah setelah pemberian kredit pada nasabah maka bank dalam melakukan penilaian untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit oleh debitur harus menerapkan prinsip kehati – hatian dan kepercayaan sebagaimana terkandung dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pemberian kredit juga berpedoman pada formula 5 C, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat – sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

- 2) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan

- 3) *Capital Bank*

Melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan pada efektifitas modal yang digunakan.

- 4) *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas resiko yang mungkin terjadi seperti wanprestasi kredit macet di kemudian hari.

- 5) *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi yang secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.²²

²¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 57

²²Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hal. 171

Tahap penilaian kelayakan kredit (studi kelayakan) yang dinilai adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan kredit yang hendak dikururkan, yaitu:

- 1) Aspek Hukum
Yaitu penilaian atas keaslian dan keabsahan dokumen – dokumen yang diajukan oleh nasabah debitur sebagai permohonan kredit.
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu apakah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit berpotensi menguntungkan menguntungkan saat ini dan waktu yang akan datang.
- 3) Aspek Keuangan
Yaitu kelayakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dari pemohon kredit.
- 4) Aspek Teknis Operasional
Yaitu prospek lokasi tempat usaha, kondisi gedung dan prasarana yang layak.
- 5) Aspek Manajemen
Yaitu melalui pengalaman dari perusahaan pemohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya termasuk sumber daya manusia yang mendukung
- 6) Aspek Sosial Ekonomi
Yaitu menilai dampak kegiatan usaha yang dijalankan secara ekonomis dan social bagi masyarakat.
- 7) Aspek Amdal
Yaitu meneliti dampak Amdal dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan darat, air, dan udara.²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari Bahasa latin, yaitu *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corumpere*, suatu Bahasa latin yang lebih tua. Dari Bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda).²⁴

Menurut Transparency International, Korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik

²³E.C.W Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012, hal. 92

²⁴N. Puspito dan Tim Penyusun, *Pendidikan Anti Korupsi: untuk Pendidikan Tinggi*, KemenDikbud Ditjen Pendidikan Tinggi, Jakarta 2006, hal 23.

yang dipercayakan kepada mereka. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau di ketahuai patut di sangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2001).
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2001).
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 201, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.²⁶

Korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utamaserta norma yang diterima dan dianut masyarakat. Berdasarkan beberapa term tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu:

²⁵. Anonimus, Transparency International Indonesia, Cara Jitu Lawan Korupsi Ala Anak Muda, Suara Pemuda Anti Korupsi, Jakarta 2012, hal 12.

²⁶Kitab UU No.31/1999 Jo UU. 20/2001.

- a. Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat.
- b. melawan norma-norma yang sah dan berlaku;
- c. menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya;
- d. demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau Lembaga instansi tertentu;
- e. merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.²⁷

2. Bentuk-bentuk Tindak pidana korupsi

Jenis korupsi yang lebih oerasional juga diklarifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Samsul Anwar yang menyatakan empat jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi *ekstortif*, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi *manipulatif*, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peaturan atau Undang-Undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
- c. Korupsi *nepotistik*, yaitu adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya;
- d. korupsi *subversif*, yaitu merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk diahlikan kepada pihak asing se-jumlah keuntungan pribadi.²⁸

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyyuapan, dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama yang di lakukan pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi berasal dari kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, dari mulai kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun

²⁷Drs. Anas Salahudin, M.Pd, *Pendidikan Anti Korupsi*, Redaksi Pustaka Setia, Bandung 2018, hal.35.

²⁸ Syamsul Anwar, *fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PSAP, Jakarta, 2006, hal.18.

yang lain dan kebiasaan tersebut menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.²⁹

Beberapa bentuk korupsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerimasuap, baik berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, yaitu tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik maupun sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, yaitu tindakan kejahatan ekonomi yang menyebabkan penipuan (*trickery or swindle*), termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau di sertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal atau regional.
- e. *Favouritism*, yaitu mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjemaah.³⁰

C. Unsur-unsur Penyalahgunaan Wewenang

Unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan

²⁹ Anas Salahudin, *Pendidikan Anti Korupsi, Pustaka setia*, Bandung, 2018, hal.36

³⁰*ibid*

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menyimpulkan suatu perbuatan termasuk korupsi berdasarkan pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999, unsur- unsur yang harus di penuhi yaitu:

1. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
3. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Mengenai definisi “menyalahgunakan kewenangan” tidak di jelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan umum undang undang No.31 tahun 1999 maupun dalam Undang-undang No.20 tahun 2001, adapundalam bagian penjelasan umum hanya menjelaskan mengenai unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Ketentuan hukum pidana tidak memberikan pengertian tentang kewenang, karna pengertian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum admistrasi negara. Bahwa yang di maksud dalam kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang di perlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan negan baik sesuai dengan pasal 53 ayat 1 huruf b Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup yaitu Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidanaan kepada pegawai yang melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan No.18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada.³¹ Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.³²

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Kasus sebagai berikut:

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri No.18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, maka sumber bahan Hukum Normatif. Sumber Bahan Hukum Normatif terdiri dari:

1. Data Primer (*primary law material*)

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 45.

³²Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008,hal. 35.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³³ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat(1)a, b, ayat (2), ayat(3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.
 - b. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna.
2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

³³*Ibid.*, hal. 181.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor :18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara preskriptif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan di interpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis ; (b) gramatikal: dan (c) teleologis. Penelitian interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.